

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Kepolisian Republik Indonesia

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan.

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur generaal* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat *hood agent* (bintara), *inspekteur van politie*, dan *commisaris van politie*. Untuk

pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

1.1.2 Profil Singkat Polres Labuhanbatu

Polres Labuhanbatu Labuhan Batu berlokasi di Jl. Mh. Thamrin No. 07 Labuhan Batu, Bakaran Batu, Rantau prapat, Kecamatan. Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21412, Indonesia. Lokasi sangat strategis, terletak dipusat Kota Rantau prapat.

Polres Labuhanbatu memiliki visi dan misi antara lain :

Visi :

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi :

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;


4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).



Gambar 4.1 Kantor Kepolisian Resor Labuhanbatu

4.1.3 Struktur Organisasi Polres Labuhanbatu

Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota – kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (Kombes) (untuk Polres).



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Polres Labuhanbatu

1.2 Aturan Hukum Mengenai Penggunaan Senjata Api Oleh Polri Penyidik Polres Labuhanbatu Dalam Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Penggunaan senjata api diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 47 menyebutkan :

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :
 - a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa ;
 - b. membela diri dari ancaman kematian atau luka berat ;
 - c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat ;
 - d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang ;
 - e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkahlangkah yang lebih lunak tidak cukup.

Penggunaan senjata api dilakukan apabila Pasal 8 ayat (1) Perkap No. 1 Tahun 2009 Pasal 8 menyebutkan :

- a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat ;

- b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut ;
- c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Sebelum menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara : (Pasal 48 huruf b Perkap No. 8 Tahun 2009) :

1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas ;
2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi IV.

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan #tembakan_peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (Pasal 15 Perkap No. 1 Tahun 2009). Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan (Pasal 48 huruf c Perkapolri No. 8 Tahun 2009). Perkap ini sudah ada sejak tahun 2009, namun banyak anggota yang masih ragu tentang prosedur penggunaan senjata api.

Diberikannya kewenangan bagi anggota kepolisian untuk menggunakan senjata api yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, dan digunakan dalam

keadaan darurat. Tetapi fenomena yang terjadi pada saat ini banyaknya anggota Polri yang menyalahgunakan penggunaan senjata api sebagai tindakan diluar kewenangannya. Para oknum polri nakal ini biasanya menggunakan senjata apinya sebagai alat untuk mengancam dan menakut-nakuti masyarakat yang terlibat masalah dengan oknum polri tersebut. Kebanyakan dari mereka yang menjadi korban penodongan ini lebih memilih untuk bungkam dari pada melapor kepada pihak yang berwenang, akibat kurangnya pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku bagaimana prosedur penggunaan senjata api yang tepat.

Menurut Pasal 47 Perkap No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penggunaan senjata api diperbolehkan apabila :

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk dalam hal menghadapi keadaan luar biasa ;
3. membela diri dari ancaman kematian atau luka berat
4. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat
5. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang
6. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa dan
7. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup

Menurut (Pasal 8 ayat [1] Perkap No. 1 Tahun 2009) Penggunaan senjata api dilakukan apabila :

1. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat
2. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut
3. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat

Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, maka Polri juga diberi kewenangan-kewenangan yang salah satunya ialah untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri 8/2009), serta didalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri 1/2009).

Sedangkan penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (Pasal 8 ayat (1) Perkapolri 1/2009) Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (Pasal 8 ayat (2) Perkapolri). Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum

menggunakan senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas (Pasal 48 huruf b Perkapolri 8/2009).

Dalam wawancara kepada pihak kepolisian bahwa dalam hal penangkapan tindak pidana narkoba, bicara Aturan hukum yang mengatur penggunaan senjata api oleh Polri, termasuk penyidik Polres Labuhanbatu, dalam proses penangkapan pelaku tindak pidana narkoba biasanya tercakup dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, terdapat juga peraturan lain yang relevan seperti Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

Berikut adalah beberapa poin umum yang mungkin relevan:

1. **Penggunaan Kekuatan Minimal:** Penyidik Polri, termasuk di Polres Labuhanbatu, diharuskan menggunakan kekuatan yang minimal dan proporsional sesuai dengan keadaan untuk melakukan penangkapan. Ini berarti penggunaan senjata api haruslah dilakukan sebagai tindakan terakhir jika situasinya memang mengancam nyawa atau keamanan petugas atau pihak lain yang terlibat.
2. **Perlindungan Diri dan Orang Lain:** Penyidik diberi wewenang untuk menggunakan senjata api untuk melindungi diri mereka sendiri, rekan-rekan mereka, atau orang lain dari ancaman yang nyata dan serius.
3. **Prosedur Penangkapan:** Penangkapan pelaku tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang ditetapkan. Ini termasuk memberikan

peringatan yang memadai kepada pelaku sebelum menggunakan kekuatan fisik atau senjata api jika memungkinkan.

4. **Pemeriksaan dan Penggeledahan yang Sah:** Penggunaan senjata api harus selaras dengan prosedur hukum terkait pemeriksaan dan penggeledahan yang sah, termasuk dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
5. **Pelaporan dan Pertanggungjawaban:** Setiap penggunaan senjata api harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur internal yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penting untuk diingat bahwa penggunaan senjata api oleh petugas kepolisian haruslah menjadi pilihan terakhir dan harus selalu diarahkan pada menjaga keamanan dan keamanan masyarakat, sambil memastikan kepatuhan terhadap hukum dan hak asasi manusia. Peraturan yang mengatur hal ini terkadang dapat berbeda-beda antara satu yurisdiksi dan yang lainnya, jadi penting untuk merujuk pada undang-undang dan peraturan setempat yang berlaku di Indonesia.

4.3 Prosedur Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Polri Yang Di Kaitkan Dengan Pasal 45 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Penggunaan Kekerasan Dan Senjata Api Oleh Aparatur Penegak Hukum.

Senjata Api diartikan sebagai alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang setiap dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil

akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.¹

Lebih lanjut di jabarkan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan: “Senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan.” Dengan demikian, secara tegas telah ditetapkan jika senjata api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan POLRI. Melayani dan melindungi merupakan tugas pokok polisi diseluruh dunia. Dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, anggota polisi harus bersikap professional.

Dalam setiap upaya untuk memperkokoh hubungan antara warga Negara dan anggota polisi, etika pribadi dan sikap anggota polisi merupakan hal yang sangat penting. Di Indonesia, setiap anggota polri harus memahami bahwa dasar pelayanan polisi adalah semangat dan kemauan untuk melayani warga Negara Indonesia guna mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat.

Profesionalisme merupakan kemahiran dan kemampuan tinggi yang didukung oleh kemampuan, sikap, keterampilan dan kematangan emosional dalam melaksanakan tugas dibidang masing-masing selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menghasilkan hasil kerja maksimal sesuai dengan standar pekerjaannya. Seseorang dapat dikatakan professional bila ia dapat memadukan antara ketajaman intelektual, ketajaman emosional, dan ketajaman

¹ Senjata Api dan Definisi, dan Penggunaannya, [http:// www. bumn.go.id / pindad/berita /358](http://www.bumn.go.id/pindad/berita/358).

spiritual. Terdapat pula empat indikator yang dapat dilihat dalam diri seorang profesional, yaitu :

- a. Kompeten adalah keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap emosional yang matang
- b. Keterkaitan adalah keterkaitan antara pengetahuan, sikap dan keterampilan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- c. Konsisten adalah satunya kata dengan perbuatan secara berkesinambungan.
- d. Komitmen adalah mencintai bidang tugas yang dilakukan.

Demikian juga dalam kepemilikan senjata api, diperlukan anggota polri yang professional karena kepemilikan senjata api memiliki tanggung jawab yang besar, sebab tujuan dari kepemilikan senjata api bagi anggota polri adalah untuk mendukung tugas mereka, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Profesionalisme sangat diperlukan oleh seorang anggota polri yang akan memiliki dan menggunakan senjata api, karena professionalism erat kaitannya dengan kinerja anggota polri dalam menggunakan senjata api yang dipercayakan kepada mereka.

Mengenai dasar hukum kepemilikan senjata api di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Syarat-syarat untuk dapat memiliki dan menggunakan senjata api adalah:

- a. Dinas aktif
- b. Lulus tes psikologi

- c. Membutuhkan senjata api
- d. Menduduki fungsi yang semestinya

Sedangkan untuk mendapatkan izin kepemilikan senjata api dan penggunaan senjata api bagi aparat polri, tentu melalui beberapa prosedur sebagai berikut :

- a. Bagi seorang polisi (pemohon) terlebih dahulu membuat permohonan kepada kepala satuan kerja masing-masing unit.
- b. Kemudian diteruskan kepada bagian logistik.
- c. Ujian tes tertulis tes psikologi dan pemeriksaan kesehatan fisik dari si pemohon
- d. Jika sudah lulus diberi kartu kepemilikan senjata api dalam jangka waktu satu tahun. Jika masa waktu habis maka diadakan tes lagi.

Aturan penggunaan senjata api oleh polisi Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi diatur dalam PerkaPolri No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam PerkaPolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Berdasarkan Pasal 47 PerkaPolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa :

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa;
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Dalam Pasal 8 ayat (1) PerkaPolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila :

- a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, dalam Pasal 48 huruf b Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi

Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara :

- a. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
- b. Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan atau meletakkan senjatanya; Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

Biasanya sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku dan ini tertuang dalam Pasal 15 Perkapolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.²

Dalam praktek tidak jarang timbul kesulitan, dalam menyatukan persepsi antara tugas sebagai penegak hukum dan sebagai penjaga ketertiban, sehingga tindakan polisi dinilai terlalu keras bahkan ada oknum kepolisian yang ringan tembak bahkan tidak jarang tembakannya menewaskan warga sipil, sekalipun hal ini dilakukan dalam masa tugas tidak berarti polisi boleh seenaknya menembakkan pelurunya, karena ada prosedur yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh aparat kepolisian dalam menggunakan senjata api.

Penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum

² Hasil Wawancara dengan pihak penyidik Kepolisian Reskrim Labuhanbatu.

yang berlaku. Adanya penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan dari senjata api tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 9 disebutkan bahwa: “Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, nesesitas dan proporsionalitas”. Maksud dari asas legalitas adalah tindakan atau penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

Sementara asas nesesitas merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum, yang hanya dapat dipergunakan apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Dan yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dengan tindakan penggunaan senjata api. Sehingga, jika melihat dari peraturan tersebut jelas penggunaan senjata api tidaklah boleh secara sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penggunaan senjata api tidaklah lepas dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, memiliki tugas yang amat berat dan penting dalam perlindungan masyarakat. Adanya keterbatasan jumlah personil untuk melindungi setiap warga Indonesia, mendasari aparat kepolisian untuk mendapatkan hak kepemilikan senjata api. Hal ini selain untuk melindungi warga masyarakat dari adanya kejahatan juga untuk melindungi aparat itu sendiri selama

bertugas.

Prosedur penggunaan senjata api bagi anggota polri yang di kaitkan dengan pasal 45 peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan/tindakan kekerasan dan senjata api yang menyebutkan bahwa: “setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
2. Tindakan keras hanya diterapkan bila diperlukan;
3. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
4. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
5. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
6. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi;
7. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras; dan
8. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.” Jika hal tersebut dilanggar maka akan

dihukum sesuai dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4.4 Analisis Penulis

Analisis tentang penggunaan senjata api oleh penyidik Polri, khususnya di Polres Labuhanbatu, dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba akan sangat tergantung pada informasi spesifik yang tersedia, serta konteks hukum dan operasional di lapangan. Namun, beberapa pertimbangan yang mungkin diajukan dalam analisis tersebut adalah:

1. **Kepatuhan Hukum:** Penting untuk memastikan bahwa penggunaan senjata api oleh penyidik Polri sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang tentang penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum. Penyidik harus memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan aturan yang mengatur penggunaan senjata api dalam situasi penangkapan pelaku tindak pidana narkoba.
2. **Prosedur Penangkapan yang Tepat:** Penangkapan pelaku tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Hal ini termasuk memberikan peringatan yang cukup kepada pelaku sebelum menggunakan kekuatan, kecuali dalam keadaan darurat. Analisis dapat dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur penangkapan yang tepat telah diikuti.
3. **Kekuatan Proporsional:** Penggunaan senjata api haruslah proporsional dengan tingkat ancaman yang dihadapi oleh penyidik Polri. Dalam konteks penangkapan pelaku tindak pidana narkoba, penting untuk menilai

apakah penggunaan senjata api itu sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi atau apakah terdapat alternatif lain yang dapat digunakan.

4. **Pertimbangan Keselamatan:** Selain itu, keselamatan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk petugas, pelaku, dan masyarakat umum, harus dipertimbangkan dengan serius. Penggunaan senjata api haruslah dilakukan dengan memperhatikan risiko terhadap keamanan semua pihak yang terlibat.
5. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Setelah kejadian, penting untuk ada transparansi dan akuntabilitas terkait dengan penggunaan senjata api tersebut. Analisis dapat melihat apakah tindakan tersebut telah ditinjau secara menyeluruh dan apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan hukum.

Karena menurut penulis dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, analisis tentang penggunaan senjata api oleh penyidik Polri di Polres Labuhanbatu dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkoba dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang konteks, kepatuhan hukum, dan dampak dari tindakan tersebut.